



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 51/Siaran Pers/AL/LI.04.01/12/2021

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 21 Desember 2021

KY Rekomendasikan Sanksi Terhadap 85 Hakim

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menjatuhkan sanksi kepada 85 hakim karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada Januari hingga November 2021. Adapun rincian hakim yang terbukti melanggar KEPPH, yaitu: 64 hakim dijatuhi sanksi ringan, 14 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 7 hakim dijatuhi sanksi berat. Hal ini berarti, 45 persen dari hakim yang diperiksa KY telah diputuskan terbukti dan mendapatkan rekomendasi sanksi, yang kecenderungannya naik sekitar 40,12 persen pada tahun 2020 dan 27 persen pada 2019.

KY Panggil 453 Orang Terperiksa

Penjatuhan sanksi yang disampaikan KY ke Mahkamah Agung (MA) berdasarkan hasil pemeriksaan, sidang panel, dan sidang pleno oleh Anggota KY. Proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap berbagai pihak termasuk pelapor dan saksi yang hasilnya berupa BAP serta pengumpulan bukti-bukti yang detail sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor dan penerapan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan.

"KY telah memanggil 453 orang yang terdiri dari pelapor, saksi, ahli dan terlapor untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data atau bukti terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Di tahun lalu, KY memanggil 247 orang untuk dimintai keterangan. Bertambah jumlah diperiksa karena upaya KY mengoptimalkan teknologi informasi dengan melakukan pemeriksaan daring untuk peningkatan pelayanan publik, tanpa terhambat keadaan akibat pandemic Covid 19," papar Sukma.

Dari 453 orang diperiksa di periode tahun ini, lanjut Sukma, ada 324 orang yang hadir memenuhi panggilan KY.

Penanganan lanjutan laporan masyarakat selanjutnya adalah sidang panel terhadap 149 laporan. Kemudian KY melanjutkan dengan sidang pleno untuk menentukan terbukti atau tidak terbukti melanggar KEPPH.

"KY melaksanakan sidang pleno terhadap 186 laporan, kemudian diputuskan bahwa 48 laporan terbukti melanggar dan 138 laporan tidak terbukti melanggar KEPPH. Dari 48 putusan sidang pleno tersebut, KY memberikan usulan sanksi terhadap 85 hakim, ada 7 hakim yang dikenai sanksi berat," tegas Sukma.

85 Hakim Dijatuhi Sanksi

Sepanjang periode ini, KY menjatuhkan sanksi kepada 85 hakim yang didominasi sanksi ringan karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). "Adapun rincian hakim yang terbukti melanggar KEPPH, yaitu: 64 hakim dijatuhi sanksi ringan, 14 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 7 hakim dijatuhi sanksi berat. Rekomendasi sanksi ini selanjutnya

disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk implementasi pelaksanaan sanksinya," ungkap Sukma.

Sukma menjelaskan, sanksi ringan berupa teguran lisan untuk 6 hakim, teguran tertulis untuk 29 hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 29 hakim.

Sementara rincian sanksi sedang, yaitu: penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama satu tahun untuk 5 hakim, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun untuk 1 hakim, dan hakim nonpalu selama enam bulan untuk 8 hakim.

Untuk sanksi berat, KY memutuskan 1 orang hakim nonpalu selama 8 (delapan) bulan, 1 orang hakim nonpalu selama 2 (dua) tahun, 2 orang hakim dijatuhi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 2 (dua) tahun, 1 orang dijatuhi penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, 1 orang pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan 1 orang pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Rekomendasi sanksi ini selanjutnya disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) agar sanksi dieksekusi. Dari 85 usulan sanksi yang sudah disampaikan KY kepada MA, baru 2 yang sudah ditindaklanjuti MA. Sementara terhadap 38 usulan sanksi, MA memutuskan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial. Atas 13 usulan sanksi, sampai saat ini belum mendapat respon dari MA tentang bagaimana pelaksanaan riil dari sanksi tersebut. Untuk 32 putusan yang tersisa, KY masih melakukan proses minutasasi putusan.

Jenis pelanggarannya, 71 hakim tidak bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya, 8 hakim tidak berperilaku adil, 3 hakim tidak menjaga martabat hakim, 3 lainnya karena melanggar kesusilaan. Sukma mencontohkan pelanggaran hakim yang dijera sanksi berat, yaitu untuk hakim yang melakukan tindakan asusila, kekerasan dalam rumah tangga, melakukan pertemuan dengan pihak bersengketa, dan menjadi makelar perkara.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Juru Bicara KY
Miko Ginting
Hp: 087822626362

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,

(021) 3906189

www.komisiyudisial.go.id

email: humas@komisiyudisial.go.id



PELAKSANAAN SIDANG PANEL



149 LAPORAN

- Tidak dapat ditindaklanjuti (101 laporan)
- Dapat ditindaklanjuti (48 laporan)

PELAKSANAAN SIDANG PLENO



- Terbukti melanggar KEPPH (48 Laporan)**
- Tidak terbukti melanggar KEPPH (138 Laporan)**

USULAN SANKSI SAMPAI 30 NOVEMBER 2021



Sanksi ringan (64 hakim)

- Teguran lisan (6);
- Teguran tertulis (29);
- Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis (29).

Sanksi sedang (14 hakim)

- Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun (5);
- Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun (1);
- Hakim non palu enam bulan (8).

Sanksi berat (7 hakim)

- Non palu 8 bulan (1);
- Non palu 2 tahun (1);
- Penurunan pangkat lebih rendah 2 (dua) tahun (2);
- Penurunan pangkat lebih rendah 3 (tiga) tahun (1);
- Pemberhentian tetap dengan hak pensiun (1);
- pemberhentian tetap tidak dengan hormat (1).

“
KY telah memanggil **453** orang yang terdiri dari pelapor, saksi, ahli dan terlapor untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data atau bukti terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Dari 453 orang diperiksa di periode tahun ini, ada 324 orang yang hadir memenuhi panggilan KY
”





REKOMENDASI SANKSI

85 HAKIM



2 usulan sanksi : Dapat ditindaklanjuti



38 usulan sanksi : Tidak dapat ditindaklanjuti (Teknis Yudisial)



13 usulan sanksi : Belum ada respon dari Mahkamah Agung



32 usulan sanksi : Proses minutasasi putusan

DOMINASI PELANGGARAN KEPPH

01

71

Tidak bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya

Clerical error, melebihi jangka waktu penanganan, keliru dalam mengidentifikasi objek sengketa, majelis tidak lengkap, tidak melaksanakan hukum acara dengan baik, dan salah dalam penerapan pembuktian

02

8

Tidak Berperilaku Adil

Hakim berpihak dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim memutus perkara tanpa bukti yang cukup sehingga menguntungkan salah satu pihak, dan hakim menghilangkan atau tidak mencatatkan bukti yang diajukan oleh pihak berperkara.

03

3

Melanggar Kesusilaan

Perselingkuhan (melanggar kesusilaan)

04

3

Tidak Menjaga Martabat Hakim

Melakukan kekerasan dalam rumah tangga, menjadi makelar perkara, dan melakukan pertemuan dengan pihak

